

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Neli Sri Mulyati^{1*}, Eva Faridah², Benny Prawiranegara³
Universitas Galuh¹²³
nelinaura.17@gmail.com*

*Corresponding Author

Kata Kunci:
Sistem Pengendalian Internal
Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan terhadap salah satu organisasi sektor publik, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ciamis. Untuk menguji hipotesis kami menggunakan model regresi linier sederhana untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel yang diteliti, dimana data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada 30 orang yang merupakan bagian akuntansi dan auditor di RSUD sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang kuat dengan arah yang positif. Sementara itu hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan sebesar 41,6% terhadap kualitas laporan keuangan.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada publik, salah satunya ialah laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Penyusunan laporan keuangan diperlukan guna memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi, sehingga laporan

keuangan menjadi suatu alat yang sangat berguna untuk membantu *top management* dalam proses pengambilan keputusan. Di sektor pemerintahan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas keuangannya kepada publik/ masyarakat, sehingga kandungan informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus benar-benar berkualitas. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi laporan keuangan disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi keempat karakteristik tersebut untuk mencapai tujuannya, karena keempat karakteristik itu merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan tidak efektif.

Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang luas dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mencapai *good government governance*.

Dengan adanya otonomi daerah maka terjadi perubahan dalam pengelolaan keuangan dibuktikan dengan lahirnya tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara yaitu: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang ini mengatur pengelolaan keuangan negara secara lebih demokratis dan mengatur adanya sanksi bagi para pengelola keuangan negara. Hal ini menimbulkan konsekuensi bagi

pemerintah daerah, yakni diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah masing-masing sehingga muncul adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah akan diaudit oleh BPK RI sebagai auditor eksternal pemerintah daerah di Indonesia (Septiana dkk, 2013).

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis merupakan Rumah Sakit milik pemerintah Kabupaten Ciamis kelas C dengan statusnya sebagai rumah sakit yang menerapkan pola keuangan BLUD secara penuh sesuai dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ciamis. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis merupakan instansi yang berwenang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis.

Sebagai salah satu instansi pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis dituntut untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/Daerah (APBN/APBD). Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas diperlukan suatu sistem pengendalian intern atas laporan keuangan untuk mencegah berbagai masalah yang timbul sebagai akibat dari lemahnya pengawasan serta pengendalian dan untuk menghasilkan informasi atas laporan keuangan yang andal. Kelemahan atas Sistem Pengendalian Intern dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu:

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
3. Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa (BPK, 2018:3).

Berdasarkan hasil observasi awal di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis ditemukan beberapa indikator permasalahan diantaranya adalah lemahnya pembinaan

terhadap sumber daya manusia dimana pegawai jarang diikuti setakan dalam pelatihan, sehingga adanya keterlambatan penyelesaian dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Laporan kinerja keuangan kurang efisien dan transparan kepada masyarakat karena laporan keuangan hanya di publikasikan dalam lingkungan pemerintah saja dan disajikan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, dimana penelitian dilakukan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis.

2. PUSTAKA

Sistem Pengendalian Intern

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang dikutip oleh Susanto (2013:103) menyatakan bahwa pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas operasional, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Selama ini acuan penerapan Sistem Pengendalian Intern pada instansi pemerintah adalah pengawasan melekat yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, yang telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/46/M.PAN/2004. Sementara itu menurut Agoes (2016:79) menyatakan bahwa sistem Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Adapun pengertian sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan

keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah. Sementara itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern memberikan jaminan yang wajar, bukan absolute, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas proses pengendalian membuat proses ini menjadi tidak sempurna (Faridah dan Noviyanti, 2017). AICPA Profesional standards (dalam Agoes, 2016:82) mengidentifikasi lima unsur *internal control* yaitu *Control environment, risk assessment, information and communication, control activities and monitoring*.

Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian.
2. Penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian.
4. Informasi dan komunikasi.
5. Pemantauan pengendalian intern.

Kualitas Laporan Keuangan

Soemarsono (2014:34) mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Adapun definisi laporan keuangan daerah menurut Baridwan (2014:17) yaitu merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pengertian Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2014:7) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Ubaidah (2017:17) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
3. Neraca.
4. Laporan Arus Kas.
5. Laporan Operasional.
6. Laporan Perubahan Ekuitas.
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa kualitas laporan

keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya yang merupakan pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih. Selain itu penetapan kebijakan akuntansi terpilih dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pencatatan dalam setiap transaksi akuntansi di setiap satuan kerja.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Pengembangan Hipotesis

Sistem Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Sistem pengendalian intern dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2010:27) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

H: Terdapat Pengaruh Signifikan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan tujuan menyajikan hasil penelitian secara lengkap dan luas melalui analisis statistik berupa angka-angka yang memiliki makna tertentu. Sementara itu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian akuntansi dan pelaporan sebanyak 25 orang dan auditor internal di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis sebanyak 5 orang sehingga populasi penelitian adalah sebanyak 30 orang, dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer, dimana data ini diperoleh dari hasil penyebaran angket kepada seluruh pegawai bagian akuntansi dan pelaporan dan auditor internal di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang berbentuk kuesioner yang disampaikan kepada responden, dimana format jawaban dari kuesioner disusun dengan menggunakan Skala Likert, dengan 5 (lima) alternatif jawaban, sebagai berikut :

Tabel 1. Kategori Jawaban Responden

No	Kategori Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2014:132)

Pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan analisis regresi linier sederhana. Adapun persamaan regresi sederhana yang disusun dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X = Sistem Pengendalian Intern

a = Nilai Y, ketika nilai X=0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatkan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, bila (-) maka arah garis turun.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis linier sederhana dijelaskan bahwa perubahan kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh sistem pengendalian intern. Dari perhitungan analisis regresi dapat diketahui a =19,586 dan b= 0,667, maka persamaan regresinya yaitu:

$$Y = 19,586 + 0,667X.$$

Artinya jika nilai sistem pengendalian intern = 0 maka nilai kualitas laporan keuangan = 19,586 dan apabila nilai sistem pengendalian intern bertambah 1 maka nilai kualitas laporan keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,667. Sementara itu hasil perhitungan analisis koefisien korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan sebesar 0,645 sesuai dengan interpretasi nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel berada pada kategori kuat dalam interval 0,60-0,79. Artinya sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang kuat.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 41,6%, sedangkan sisanya 58,4% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti seperti sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah dan standar akuntansi pemerintah. Sedangkan hasil uji hipotesis diperoleh hasil $t_{tabel} = 30$, dengan $dk = 30 - 2$ maka t_{tabel} adalah 2,048 atau nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,467 > 2,048$), maka hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2010:27) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Trisnani (2017) diperoleh hasil bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Dalam penelitian ini penatausahaan aset tetap mempunyai peranan penting dalam memediasi pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan. Peneliti selanjutnya adalah Rendika (2013), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang negatif dan signifikan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyalahgunaan aset.

Berdasarkan hasil analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan mekanisme kontrol dalam proses

pengelolaan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan yang diamanatkan dalam berbagai aturan pemerintah dapat tercapai. Pada hakikatnya keuangan pada organisasi sector publik harus disampaikan secara transparan kepada seluruh *stakeholder*, bersifat partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut merupakan salah satu cerminan pengelolaan keuangan yang berkualitas.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Anantara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang kuat dengan arah yang positif.
2. Sistem pengendalian intern berpengaruh sebesar 41,6% terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Hipotesis dalam penelitian ini diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ciamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2016). *Auditing Petunjuk Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pemeriksa Keuangan. Mei 2018. <http://bandung.bpk.go.id/?p=12313>, 20 Desember 2018.
- Baridwan, Z. (2014). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta : BPFE.
- Faridah, E., & Noviyanti, R. (2017). Pengaruh Kemampuan Personal Pengguna Sistem Informasi Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada PLN Rayon Clamis). *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*, 4(2), 83-92.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/46/M.PAN/2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rendika, M. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Aset (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Padang). Naskah Publikasi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Septiana, I., et al. (2013). Penentu Jumlah Temuan BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan (Internal Control Compliance Comments) Pemerintah Daerah di Indonesia. Seminar Nasional Akuntansi XVI. Manado.
- Soemarsono. (2014). *Accounting for Intangible Assets*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, A. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Trisnani, E.D. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap. *Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 271-282.
- Ubaidah, T. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Good Governanceterhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.